

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.KESIMPULAN

Pasal 33 ayat UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian negara telah mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi, makna menguasai salah satunya adalah negara merumuskan kebijakan (*beleid*) dan melakukan pengaturan (*regelendaad*). Hal ini berarti penguasaan dari cabang-cabang ekonomi yang penting dilakukan oleh negara dengan salah satunya mengeluarkan kebijakan atau pengaturan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut demi kemakmuran rakyat

Salah satu cabang ekonomi dan sumber daya alam yang penting adalah sektor pertambangan. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait pemanfaatan sektor pertambangan yang diwujudkan dengan keberadaan hukum pertambangan, yaitu kaidah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). Salah satu wujud dari eksistensi hukum pertambangan adalah keberadaan UU Minerba yang mengatur pemanfaatan sektor pertambangan berupa mineral dan batubara.

Bentuk pemanfaatan mineral yang diatur dalam UU Minerba salah satunya berupa pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian mineral. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Ketentuan ini tercantum dalam UU Minerba karena dilatarbelakangi oleh penjualan mineral mentah besar-besaran ke luar negeri sebelum UU ini diterbitkan. Mengingat bahwa mineral merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan, tentu penjualan mineral dalam bentuk mentah ke luar negeri akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Kerugian tersebut disebabkan oleh mineral mentah yang dijual ke luar negeri masih mengandung banyak mineral berharga di dalamnya yang seharusnya apabila dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri, maka akan menambah nilai ekonomi dari mineral yang diekspor tersebut bagi Indonesia.

5.1.1 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri

Mengingat bahwa banyak manfaat yang dihasilkan apabila mineral diolah dan dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri, di dalam UU Minerba khususnya pada pasal 103 ayat (1) dan Pasal 170 mengamanatkan bahwa pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi dan KK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Apabila dicermati, ketentuan dalam UU Minerba ini bersifat wajib baik bagi pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi, dan KK yang artinya perusahaan tambang tersebut harus melakukan pemurnian di dalam negeri sesuai amanat UU Minerba. Ketentuan mengenai pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri lebih lanjut diatur dalam PP dan Permen ESDM yang terakhir diperbaharui dengan adanya PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017. PP 1/2017 yang didalamnya turut mengatur mengenai pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri telah membuka celah untuk diadakannya penjualan ke luar negeri dalam bentuk mentah. Hal tersebut terlihat dari Pasal 112C yang didalamnya memuat ketentuan bahwa terdapat batasan minimum pengolahan

dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, padahal UU Minerba secara tegas menyatakan pengolahan dan pemurnian adalah wajib yang artinya seharusnya tidak ada batasan dalam melakukan pengolahan dan pemurnian tersebut melainkan seluruh mineral yang hendak diekspor wajib untuk dimurnikan terlebih dahulu.

Keberadaan PP 1/2017 kemudian diturunkan dalam Permen ESDM 5/2017 yang didalamnya memuat ketentuan yang memberikan kelonggaran bagi nikel dan bauksit dengan kadar tertentu dan syarat tertentu bagi pengusaha pertambangan untuk dapat mengekspor nikel dan bauksit yang belum dimurnikan ke luar negeri. Dengan ketentuan yang terdapat dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 yang memberikan kelonggaran bagi pengusaha pertambangan untuk dapat mengekspor mineral mentah tertentu ke luar negeri, hal ini berarti telah melenceng dari ketentuan yang diamanatkan oleh UU Minerba yang mewajibkan bahwa dalam waktu 5 tahun sejak UU Minerba disahkan, seluruh mineral harus terlebih dahulu dimurnikan sebelum diekspor ke luar negeri. Artinya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian mineral secara vertikal mulai dari UU, PP hingga Permen ESDM tidak memiliki sinkronisasi satu dengan yang lainnya. Dengan tidak adanya sinkronisasi antara UU dengan peraturan di bawahnya yang masih memberikan kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri, maka cita-cita untuk adanya peningkatan nilai tambah yang akan memberikan keuntungan ekonomis bagi negara pun akan sulit terwujud.

5.1.2 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor Pertambangan Mineral.

Selain ditinjau dari sinkronisasi secara vertikal, aspek yuridis pengolahan dan pemurnian mineral dapat pula dikaji dari segi daya dukungnya dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam pembahasan ini, kebijakan ekonomi tersebut dikerucutkan dalam RPJPN dan RPJMN yang menjadi pedoman dalam melaksanakan

pembangunan Indonesia, yang salah satu ada dalam bidang perekonomian. Di dalam RPJPN dan RPJMN, diatur mengenai arah pembangunan dalam sektor perekonomian yang didalamnya memuat arah dalam sektor pertambangan, karena sektor pertambangan merupakan sektor yang berpengaruh dalam perekonomian negara. RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 berisi arah dalam pemanfaatan sektor pertambangan yang didalamnya mengamanatkan adanya peningkatan nilai tambah dari sektor pertambangan. Artinya, RPJPN dan RPJMN yang terkait dengan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dapat disimpulkan telah selaras dengan UU Minerba dengan semangat agar produk tambang yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang dapat berpengaruh pada perekonomian dan penerimaan negara.

Namun, melihat aspek yuridis dari pengolahan dan pemurnian mineral yang tertuang dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 sebagai peraturan pelaksana tidak memiliki sinkronisasi dengan UU Minerba karena didalamnya masih memuat ketentuan yang ditujukan bagi perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis dari pengolahan dan pemurnian mineral tidak mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN karena RPJPN dan RPJMN mengamanatkan untuk adanya peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan.

5.2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa terkait pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri saat ini tidak memiliki sinkronisasi antar aturan baik secara vertikal maupun dengan aturan lain yang berkaitan seperti RPJPN dan RPJMN, maka penulis menyarankan:

Pertama, mengingat tidak adanya sinkronisasi vertikal antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengolahan dan pemurnian mineral sehingga memiliki dampak pada tidak tercapainya tujuan wal dari adanya pengaturan tentang

pengolahan dan pemurnian mineral yaitu untuk menambah nilai ekonomis dari mineral yang hendak diekspor, ada baiknya sebagai langkah preventif dan sangat penting, pembuat peraturan pelaksana dalam hal ini pemerintah perlu untuk memahami terlebih dahulu mekanisme dan manfaat pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia agar pemerintah mengetahui pentingnya kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri untuk diterapkan secara tegas.

Kedua, melihat tidak adanya daya dukung dari peraturan pelaksana mengenai pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terhadap kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan mineral yang dalam hal ini dikerucutkan dalam RPJPN dan RPJMN, maka dalam membuat peraturan baik pada tingkat Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya, DPR maupun pemerintah perlu mengacu pada RPJPN dan RPJMN yang sedang berlaku agar peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Ketiga, berdasarkan pendapat penulis yang menyimpulkan bahwa PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 telah bertentangan dengan UU Minerba dan RPJPN serta RPJMN, maka perlu ada peninjauan kembali dari pemerintah terhadap PP 1/2017 khususnya pada Pasal 112C dan Permen 5/2017 khususnya pada Pasal 10 yang mengandung ketentuan masih diperbolehkannya ekspor mineral mentah ke luar negeri. Apabila secara meyakinkan ketentuan di dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 memang ada yang bertentangan dengan UU Minerba maupun RPJPN dan RPJMN, maka pasal dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 tersebut harus dikaji kembali dan direvisi oleh lembaga eksekutif serta disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Minerba maupun acuan lainnya yaitu RPJPN dan RPJMN yang menjadi salah satu pedoman dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan sebagai sektor pendukung dengan menutup segala kemungkinan bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri.

Keempat, mengingat UU Minerba telah mengamanatkan bahwa pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sifatnya adalah wajib, maka perlu ada ketegasan Pemerintah Indonesia dalam menegakan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia dengan mengesampingkan alasan-alasan pribadi dan politis demi tercapainya tujuan pengolahan dan pemurnian mineral yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Kelima, peran pemerintah dalam mewujudkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan dengan cara turut andil dalam mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*). Dukungan tersebut dapat berupa insentif bagi perusahaan yang telah menjalankan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral atau dukungan berupa pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, aliran air, aliran listrik, dsb. yang dapat mendukung jalannya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Keenam, dengan pertimbangan bahwa penegakan hukum terkait dengan distribusi barang ke luar negeri masih lemah, maka pemerintah perlu untuk meningkatkan pengawasan penjualan mineral ke luar negeri agar tidak ada penyelundupan bahan mineral mentah secara illegal yang menyebabkan kerugian bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013.
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Erawaty, Elly, *Hukum Ekonomi Volume I*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- HS., Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cetakan 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Indranti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perkonomian Indonesia tahun 2016: Prospek dan Kebijakan*. Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik (Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta: Indeks, 2015.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Prawiro, Ruslan H. *Ekonomi Sumber Daya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum , Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sukanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*. Cetakan 4. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

JURNAL, KARYA ILMIAH DAN OPINI:

Khumarga, *Menuju Cita Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2003.

Hermansyah dan Darsa Permana. *Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. M & E, Vol 8, No. 4, 2010.

Idris, Muhammad Faris. *Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Etis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapis Papua, tidak ada tahun.

Mawuntu, Ronald. *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Vol XX/ No. 3, 2012.

Minarsih, Maria Magdalena, *Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional serta Tantangannya di Era Globalisasi*. Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran, 2011.

Mukeri. *Kemandirian Ekonomi Untuk Solusi Kemajuan Bangsa*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran, tidak ada tahun.

Pasaribu, Rowland.. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Staff Universitas Gunadarma, tidak ada tahun.

Rahman, Zaqui. *Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Upaya Untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Redi, Ahmad.. “*Regulasi Simsalabim Untuk Freeport*”. TEMPO,Edisi 6-12 Maret 2017.

Rukmana, Didi. *Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Universitas Hassanudin, tidak ada tahun.

Suripatty, Viktor. *Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia: Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Syaifullah. *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang*, Tesis Program Adminitrasi Publik Universitas Diponegoro, 2008.

U.S. Department of the Interior and U.S. *Geological Survey, Mineral Commodities Summaries*. 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5/2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

INTERNET:

Kementrian ESDM, *Renstra KESDM 2015-2019*,
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf., diakses pada tanggal 5 April 2017.

Muhammad Faris Idris, *Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan*
Etis, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250783&val=6737>, diakses pada tanggal 20 September 2017.

Kementrian Perdagangan RI, *Analisis Dampak Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*,
<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf>, diakses pada tanggal 22 September 2017.

U.S. Department of Interior & U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries 2016*,
<https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf>, diakses pada tanggal 13 September 2017.

Hermansyah dan Darsa Permana, *Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam*,
<http://litbang.esdm.go.id/images/stories/peningkatan.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

Zaqiu Rahman, *Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Upaya untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*,
http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Urgensi%20Perubahan%20UU%20Minerba%2022%20Mei%202015%20 kirim.pdf, diakses pada tanggal 18 September 2017.

Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 UU 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*,
http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

Syaifullah, *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Malang*,
<http://eprints.undip.ac.id/17818/1/Syaifullah.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

Maria Magdalena Minarsih, *Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional Serta Tantangannya di Era Globalisasi*,

<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/20/17>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

Bappenas, *Perekonomian Indonesia tahun 2016: Prospek dan Kebijakan*,
https://www.bappenas.go.id/files/9914/6460/2962/Perekonomian_Indonesia_Tahun_2016.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

Khumarga, *Menuju Cita Supremasi Hukum*,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391118&val=8576&title=Menuju%20Cita%20Supremasi%20Hukum>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

Didi Rukmana, *Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*,
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4010/bab7prinsipdasarpengelolaansumberdayaalam.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 2 November 2017.